



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Kerajinan Industri pada Dinas.

BAB III
UPTD KERAJINAN INDUSTRI
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Kerajinan Industri merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Kerajinan Industri dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kerajinan Industri terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD kerajinan industri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering jabatan struktural pada UPTD kerajinan industri ditetapkan sebagai berikut :

- a. kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Keempat

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD kerajinan industri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan kerajinan industri;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD kerajinan industri mempunyai fungsi :
- a. penyusunan pembangunan teknis operasional;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Kerajinan Industri

Pasal 7

Kepala UPTD kerajinan industri memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan dan tugas umum lainnya lingkup UPTD kerajinan industri.
- (2) Uraian tugas sub bagian tata usaha meliputi :
- a. merencanakan kegiatan bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
 - b. membagi Tugas kepada bawahan pada bagian tata usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - c. membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dilingkup sub bagian tata usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pekerjaan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil pelayanan dan bahan yang digunakan berdasarkan standar yang ada untuk evaluasi kegiatan;

- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan umum perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pelaporan kegiatan;
- f. mengevaluasi kegiatan kerjasama kelembagaan pengembangan teknologi dan perlindungan industri dengan cara membandingkan program kerja dengan hasil pelaksanaan kegiatan agar dapat diberikan rekomendasi berkaitan dengan potensi pencemaran lingkungan dan rekomendasi pengembangan teknologi canggih; dan
- g. melaporkan kegiatan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan di bidang kerjasama kelembagaan, pengembangan teknologi dan perlindungan industri berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan petunjuk teknis untuk pertanggungjawaban.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kerajinan Industri Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 November 2017
WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

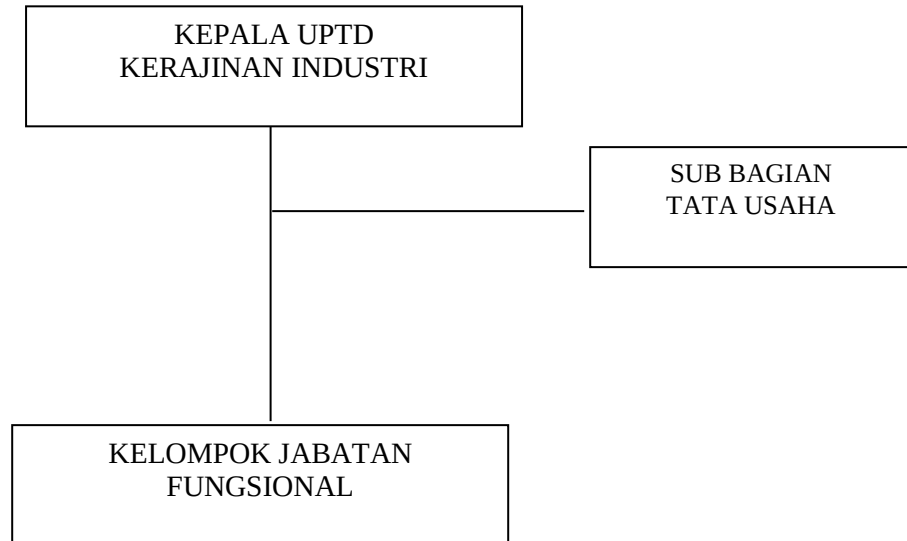
dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 57

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD KERAJINAN INDUSTRI



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS